

Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia: permasalahan dan solusi

Lelly Cesarina Maulid^{1*}, Yudha Aryo Sudibyo²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

¹Email: lealfarucan@gmail.com

²Email: yudha.aryo@gmail.com

Abstrak

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengimplementasian kartu kredit pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan uang kas negara. Hal tersebut menimbulkan kritik dari para pengamat ekonomi diantaranya adalah kekhawatiran kehilangan kas negara, bertambahnya utang baru dan timbulnya risiko fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan implementasi kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia, potensi permasalahan dalam pengimplementasiannya dan solusi yang dapat diberikan. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur data-data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal nasional dan internasional, situs resmi pemerintah serta media berita online. Kajian kami atas PMK No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah setidaknya mampu menjawab kritik para pengamat. Bukti-bukti permasalahan dari negara-negara yang telah mengimplementasikan pembayaran elektronik juga kami gunakan sebagai acuan untuk menemukan potensi masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia berikut solusi untuk menanggulangnya. Kami juga menemukan arah baru untuk penelitian di masa depan terkait implementasi kartu kredit pemerintah ini.

Kata Kunci: Kartu kredit pemerintah; digitalisasi; pembayaran elektronik; kecurangan

Government credit card as a payment tool for state expenditures in Indonesia: problems and solutions

Abstract

The government issued a policy regarding the implementation of government credit cards to improve efficiency and effectiveness in managing state funds. This has led to criticism from economic observers including the fear of losing state coffers, increased new debt, and the arising of fiscal risks. This study aims to provide insight into the implementation of government credit cards as a means of payment of state expenditure in Indonesia, potential problems in implementation, and solutions that can be provided. This research was conducted through a literature study of secondary data obtained from national and international journals, the official government website, and online news media. Our review of PMK No. 196 / PMK.05 / 2018 concerning Procedures for Payment and Use of Government Credit Cards is at least able to answer the observers' criticism. We also use evidence of problems from countries that have implemented electronic payments as a reference to find potential problems faced by the Indonesian government and solutions to overcome them. We also find new directions for future research related to the implementation of this government credit card.

Keywords: Government credit cards; digitalization; electronic payments; fraud

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 membawa dampak perubahan yang meluas hampir di semua lini kehidupan. Menurut Iswanto dan Wahjono (2019), revolusi ini ditandai dengan digitalisasi industri, real time transaksi dan transparansi informasi sehingga sanggup memonitor secara tepat dan cepat performa organisasi. Digitalisasi merepresentasikan teknologi informasi dalam arti yang lebih luas (yaitu, sejumlah artefak teknologi yang dibundel dengan sifat sosial-teknis, Knudsen (2002). Era digitalisasi ini tidak luput menyentuh bidang keuangan di Indonesia. Babak baru sistem pembayaran belanja negara diluncurkan dalam bentuk penerapan kartu kredit pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangannya tentang implementasi kartu kredit pemerintah dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta Sucianingsih (2018). Menurutnya, kartu kredit pemerintah merupakan metode pembayaran yang dapat membantu tingkat transparansi kementerian dan lembaga serta memudahkannya untuk diawasi masyarakat. Perilaku kementerian dan lembaga bahkan dapat dianalisa oleh para peneliti dari universitas-universitas di Indonesia. Mengingat kartu tersebut milik negara, ia berharap agar para Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan kartu tersebut dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ia juga meminta kerja sama penggunaan kartu kredit pemerintah dengan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dilakukan secara aman. Tujuannya adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan dan menjamin efektivitas penggunaan uang negara.

Berbagai kritik bergulir ketika pemerintah memutuskan untuk menggunakan kartu kredit pemerintah. Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mengungkapkan kekhawatirannya atas besaran biaya dan bunga kredit yang tinggi hingga 30% dari transaksi kartu kredit yang harus dikeluarkan pemerintah, Arieza (2018). Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy juga mengkritisi upaya penerapan kartu kredit pemerintah ini dikarenakan akan banyak uang negara yang dikeluarkan untuk membayar visa dan mastercard, Sucianingsih (2018). Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat hal tersebut bisa menimbulkan beban utang baru bagi pemerintah serta menyebabkan timbulnya risiko fiskal, Alika (2018).

Modernisasi sistem pembayaran belanja negara menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan layanan perbankan secara elektronik merupakan salah satu solusi praktis dalam menyikapi perkembangan zaman, Kurniawati dan Nugroho (2011). Kartu pembayaran menjadi metode pembayaran yang semakin signifikan di sektor publik dan penggunaan itu menghasilkan kelebihan dan tantangan, Murphy (2011). Kartu kredit pemerintah masih rentan terhadap berbagai jenis penyalahgunaan, Pratama dan Salam (2019). Studi lebih lanjut diperlukan untuk menimbang kelemahan dan manfaat dari implementasi kartu kredit pemerintah ini.

Kartu kredit pemerintah diberlakukan dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan (PMK Nomor 196/PMK.05/2018). Penggunaan uang tunai dinilai memberikan risiko kecurangan. Pembuatan kuitansi palsu adalah hal yang bisa dicegah ketika transaksi dialihkan menggunakan sistem non tunai. Konsentrasi kekuasaan dalam pemerintahan dan pengawasan peraturan yang lemah memungkinkan pejabat pemerintah untuk mengintervensi kebijakan dan mendapatkan akses ke sumber daya, Sudibyo dan Jianfu (2015). Penggunaan kartu kredit pemerintah ini diharapkan sebagai bentuk pengawasan transaksi keuangan pemerintah dengan bantuan lembaga perbankan.

Banyak negara yang telah mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik. Visa pada tahun 2012 melaporkan bahwa telah menjalin kerja sama dengan pemerintah di banyak negara dalam mentransformasi pembayaran. Tabel 1 menunjukkan negara-negara yang telah bekerja sama dengan Visa dalam penggunaan pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik ini dilakukan dalam bentuk pencairan dana, pembayaran belanja negara dan penerimaan negara. Program pencairan dana yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya diantaranya adalah: subsidi/transfer tunai bersyarat, bantuan bencana, pensiun/jaminan sosial, pengembalian pajak penghasilan, hibah/beasiswa, pinjaman pembangunan, manfaat perawatan kesehatan dan upah atau keuntungan untuk karyawan. Program pembayaran belanja negara meliputi pengadaan barang milik negara, perjalanan dinas pegawai pemerintah, pembayaran

pajak penjualan, pembayaran PPN, pinjaman bisnis dan pembayaran hibah/subsidi. Program penerimaan negara meliputi: penerimaan pajak, penerimaan atas pembayaran keamanan sosial atau kontribusi lainnya, pembayaran transit dan *fee* atas layanan pemerintah.

Tabel 1. Daftar negara yang menggunakan visa sebagai kartu pembayaran elektronik

Nama negara	Jenis kartu	Jenis pembayaran elektronik			Keterangan
		Penyaluran dana	Pembayaran belanja negara	Penerimaan negara	
Afrika Selatan	Kartu debit	√			Penyaluran hibah sosial untuk pensiun, tunjangan cacat dan tunjangan anak.
Amerika Serikat	Kartu prabayar, kartu penggajian, kartu pencairan pemerintah, kartu biaya terintegrasi (GSA Smart Pay), kartu dan perangkat seluler Visa PayWave.	√	√	√	Penyaluran dana berupa pendistribusian bantuan bencana, gaji bagi guru dan siswa pekerja, gaji bagi pegawai pemerintah, pengembalian pajak penghasilan, pemberian pinjaman dan pembayaran tunjangan asuransi pengangguran. Pembayaran belanja negara berupa pengadaan barang milik negara, perjalanan dinas dan armada pemerintah. Penerimaan pajak properti, pajak pendapatan negara bagian dan pajak bisnis dan pembelian tiket kereta api.
Argentina	Kartu prabayar, kartu kredit	√	√	√	Penyaluran dana untuk program sosial. Pembayaran belanja negara untuk bahan bakar armada pemerintah. Penerimaan pajak yang dibayarkan menggunakan kartu kredit.
Australia	Kartu prabayar, kartu kredit	√		√	Pendistribusian bantuan darurat akibat bencana. Penerimaan pajak penghasilan dan usaha dari masyarakat.
Australia Barat	Kartu pembelian dan kartu		√		Pengadaan barang milik negara dan

Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia: permasalahan dan solusi;
Lelly Cesarina Maulid, Yudha Aryo Sudibyo

Nama negara	Jenis kartu	Jenis pembayaran elektronik			Keterangan
		Penyaluran dana	Pembayaran belanja negara	Penerimaan negara	
	virtual rekening perjalanan pusat				perjalanan pegawai pemerintah.
Brazil	Kartu debit, Kartu Visa	√	√	√	Penyaluran dana berupa pembayaran jaminan sosial dan dana pensiun. Pembayaran belanja negara berupa pembiayaan perjalanan pegawai pemerintah dan pembelian barang, jasa bernilai rendah dan pemberian pinjaman kepada perusahaan kecil. Penerimaan pajak daerah dan negara dari masyarakat serta pendapatan tol.
Chili	Kartu Visa			√	Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.
Columbia	Kartu kredit			√	Pemberian diskon pajak bagi masyarakat yang membayar menggunakan kartu kredit.
Guatemala	Kartu Visa			√	Pembayaran pajak pendapatan nasional.
India	Kartu manfaat sosial, platform online dan seluler.	√		√	Penyaluran dan layanan sosial masyarakat. Penerimaan negara dengan menyediakan layanan berbasis online dan menggunakan telepon seluler.
India	Kartu Visa dan pembayaran online			√	Pembelian tiket kereta api dan transaksi rumah tangga menggunakan e-commerce.
Inggris	Kartu pengadaan pemerintah		√		Pengadaan persediaan dan peralatan pemerintah.
Jepang	Kartu Visa			√	Pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Korea Selatan	Kartu Visa dan kartu pembayaran lainnya		√		Pembayaran subsidi bahan bakar untuk supir truk profesional.

Nama negara	Jenis kartu	Jenis pembayaran elektronik			Keterangan
		Penyaluran dana	Pembayaran belanja negara	Penerimaan negara	
Meksiko	Kartu debit, kartu manfaat sosial prabayar dan Kartu Bisnis Visa.	√	√	√	Penyaluran dana berupa pendistribusian subsidi pemerintah seperti makanan, pendidikan dan layanan kesehatan. Pembayaran belanja negara berupa pemberian insentif kepada usaha kecil dan menengah. Pembayaran pajak pendapatan nasional dan kendaraan bermotor.
Negara Bagian Nebraska	Kartu debit prabayar	√			Penyaluran tunjangan anak.
Peru	Kartu prabayar, Kartu Visa	√		√	Pendistribusian pinjaman untuk pembangunan rumah bagi individu berpenghasilan rendah. Penerimaan pajak daerah, kendaraan bermotor dan pajak lainnya.
Republik Dominika	Kartu prabayar	√			Pendistribusian bahan makanan, insentif kehadiran siswa, subsidi mahasiswa yang berpenghasilan rendah, bahan bakar, gas dan listrik.
Rumania	Kartu Visa			√	Penerimaan pajak lokal.
Rusia	Kartu Visa	√		√	Satu kartu yang berfungsi sebagai alat penerimaan dan pembayaran. Terhubung dengan aplikasi perbankan dan pembayaran alat transportasi darat. Digunakan untuk mendistribusikan manfaat sosial bagi siswa, veteran perang, pensiunan, ibu hamil dan warga lain yang memenuhi syarat.

Nama negara	Jenis kartu	Jenis pembayaran elektronik			Keterangan
		Penyaluran dana	Pembayaran belanja negara	Penerimaan negara	
Rwanda	Kartu pembelian dan perjalanan		√		Pembelian barang milik negara dan perjalanan dinas.
Selandia Baru	Kartu pembelian		√		Pembelian pemerintah untuk program bernilai rendah dan pengeluaran bervolume tinggi.
Singapura	Kartu kredit			√	Penerimaan dari layanan publik seperti lisensi, sertifikat, sumbangan, transportasi publik dan tiket olimpiade.
Taiwan	Kartu Visa			√	Penerimaan pajak properti, tanah, pendapatan dan kendaraan bermotor.
Tunisia	Kartu Prabayar			√	Penerimaan dari layanan online utilitas publik, tagihan telekomunikasi dan registrasi siswa.
Uni Emirat Arab	Kartu G2 E Dirham			√	Pembayaran layanan pemerintah, kasus pengadilan, listrik dan perdagangan elektronik.

Era digitalisasi berdampak pada perkembangan sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik kini terdiri dari transaksi kartu kredit online, dompet elektronik (*e-wallet*) dan uang tunai elektronik (*e-cash*), Shafie dkk., (2018). Aliran pembayaran digital dapat memungkinkan produk keuangan yang mengatasi hambatan keuangan inklusi sehingga meningkatkan akses ke layanan keuangan dan histori transaksi keuangan bagi penggunaannya, Victor (2018). Masyarakat pun telah memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui transaksi online sehingga tidak memerlukan kartu kredit maupun penandatanganan secara fisik. Transaksi menggunakan sistem pembayaran elektronik ini sudah sangat umum di sektor swasta.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan implementasi kartu kredit di sektor pemerintah tertinggal dibandingkan sektor swasta. Menurut Daly dkk, (2013), keterlambatan penggunaan kartu kredit di sektor publik disebabkan oleh keinginan kantor pengadaan untuk melakukan pengawasan dan menjamin akuntabilitas atas pengadaan barang milik pemerintah. *Procurement card* ini dikhawatirkan meningkatkan penipuan, penyalahgunaan dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai. Di sisi lain, dengan adanya kartu ini timbul ketakutan akan menyebabkan perampangan jumlah pegawai dikarenakan kemudahan transaksi yang ditawarkannya. Faktor yang terakhir adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengimplementasikan sistem dan kartu ini.

METODE

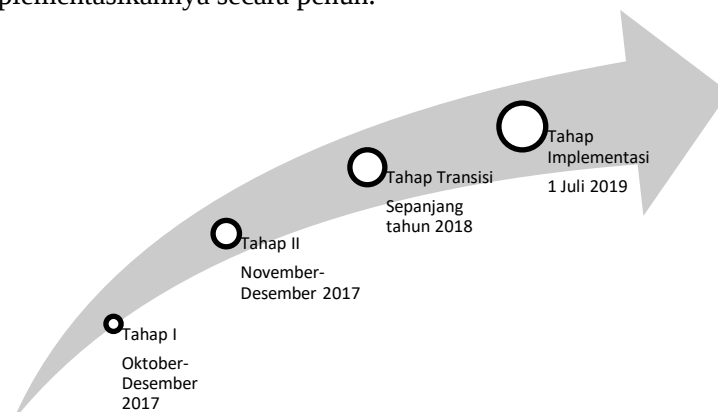
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Strategi pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atas data-data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang dapat diakses menggunakan internet. Data berupa peraturan

pemerintah diperoleh penulis dari situs resmi pemerintah seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data lainnya juga diperoleh dari media berita online seperti okezone.com, suaramerdeka.com, cardrates.com, visa.com dan media berita lainnya. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh wawasan tentang implementasi kartu kredit pemerintah di Indonesia. Penulis juga menggunakan bukti-bukti empiris permasalahan implementasi penggunaan sistem pembayaran elektronik di negara-negara lain sebagai acuan untuk mengetahui potensi permasalahan yang dapat terjadi di Indonesia. Solusi atas permasalahan penggunaan sistem pembayaran elektronik yang diterapkan negara lain maupun pendapat ahli digunakan sebagai referensi untuk alternatif solusi potensi permasalahan penggunaan kartu kredit di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran di Indonesia

Tahapan implementasi kartu kredit pemerintah di Indonesia dapat dijelaskan melalui gambar 1. Tahapan pertama menurut Kurniati dan Nugroho (2019) dimulai tahun 2017 ketika Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan. Kartu ini diujicobakan pada Satuan Kerja (Satker) Istana Kepresidenan Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara, Sekjen Kementerian Keuangan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2017. Tahap kedua adalah tahap uji coba pada seluruh satker vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2017. Tahap ketiga adalah tahun 2018 dimana seluruh Kementerian ataupun Lembaga di Indonesia diminta untuk menyertakan satu satuan kerja untuk mengimplementasikan kartu kredit ini untuk kegiatan operasionalnya. Pada tanggal 1 Juli 2019 merupakan tahap keempat dari implementasi kartu kredit pemerintah dimana seluruh satker pusat diwajibkan mengimplementasikannya secara penuh.



Gambar 1. Tahapan implementasi kartu kredit pemerintah

Pemerintah Indonesia menerbitkan PMK No. 196/PMK.05/2018 sebagai dasar hukum pengimplementasian kartu kredit pemerintah. Peraturan tersebut menguraikan empat prinsip dasar dalam penggunaan kartu kredit pemerintah, yaitu: fleksibilitas, keamanan, efektivitas dan akuntabilitas. Penggunaan kartu kredit ini memungkinkan pembelanjaan persediaan atau barang milik negara dilakukan secara luas dengan media daring pada merchant yang menyediakan Electronic Data Capture (EDC). Keamanan dalam bertransaksi dimaksudkan menghindari fraud yang disebabkan penggunaan uang tunai. Efektivitas dilihat dari sisi pengurangan dana yang menganggur/ idle cash dan biaya dana atas Uang Persediaan (UP) milik pemerintah. Pemakaian kartu kredit juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP.

Terdapat dua jenis kartu kredit pemerintah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia. Peruntukkannya pun disesuaikan dengan namanya. Kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk membeli

alat tulis kantor, jamuan makan, pemeliharaan peralatan kantor dan belanja barang milik negara yang nilai maksimumnya adalah lima puluh juta rupiah. Kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan adalah kartu kredit yang dapat digunakan membeli tiket pesawat, membayar penginapan dan sewa kendaraan pemerintah dengan nilai maksimum pembelanjaan sebanyak dua puluh juta rupiah. Adanya kartu kredit ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja satker/lembaga.

Tidak semua bank dapat menerbitkan kartu kredit pemerintah. Hanya bank yang tergabung dalam Himbara saja yang dapat menerbitkan kartu ini (pilihkartu.com). Satker ataupun Lembaga yang akan mengajukan kartu kredit pemerintah dapat memilih diantara bank berikut yaitu : PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Prosedur pengajuan dan penggunaan kartu kredit pemerintah yang alurnya tampak pada gambar 2 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perjanjian kerja sama antara bank dengan satker

Perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang umumnya adalah bank yang sama dengan tempat dibukanya rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Perjanjian kerja sama tersebut mengacu pada perjanjian kerja sama induk antara Dirjen Perbendaharaan dengan Pimpinan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Selanjutnya KPA mengajukan surat permohonan penerbitan kartu kredit pemerintah pada bank tersebut dengan melengkapi dokumen pendukungnya.

Penerbitan kartu kredit oleh bank

Sebelum melakukan penerbitan kartu kredit pemerintah, bank yang ditunjuk melakukan verifikasi atas surat permohonan penerbitan kartu kredit pemerintah beserta dokumen pendukungnya. Verifikasi ini termasuk pemberian Batasan belanja kartu kredit dengan mempertimbangkan Surat Persetujuan Besaran UP yang diterbitkan oleh KPPN setempat.

Transaksi dengan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit

Kartu kredit yang telah diterima oleh KPA dapat diserahkan kepada para pemegang kartu kredit pemerintah disertai Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah dan Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Sebelum digunakan kartu tersebut terlebih dahulu dilakukan aktivasi PIN oleh administrator pemerintah. Pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan di balik kartu kredit. Kartu kredit yang diperuntukkan keperluan belanja barang operasional diberikan kepada pejabat struktural, pejabat pengadaan barang dan jasa, pelaksana maupun pegawai yang bertugas untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Kartu kredit untuk keperluan belanja dinas jabatan dipegang oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Mereka memiliki kewajiban untuk merahasiakan PIN kartu tersebut dan dilarang untuk memberikan informasi data terkait kartu kredit tersebut kepada pihak lain. Pengguna kartu kredit diharuskan memeriksa transaksi penggunaan kartu tersebut secara berkala, memilih merchant yang menyediakan fasilitas daring dan mesin EDC. Kartu yang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, dapat diajukan penonaktifannya oleh pemegang kartu kredit kepada administrator. Hal tersebut untuk mencegah tindakan pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka juga memiliki kewajiban untuk menatausahakan bukti-bukti pengeluaran mereka ke dalam Daftar Pengeluaran Riil dan menyampaikannya kepada PPK.

Pengujian oleh PPK dan penerbitan SPBy

PPK memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengujian atas Daftar Pengeluaran Riil dan bukti pendukung yang diberikan oleh pemegang kartu kredit. Pengujian ini meliputi kebenaran data atas pihak yang menerima pembayaran, kebenaran materiil dan perhitungan atas bukti pengeluaran, perhitungan tagihan, kesesuaian bukti pengeluaran dengan tagihan, kesesuaian jenis belanjanya serta kesesuaian volume barang dan jasa dengan kontrak ataupun dokumen serah terima. Berdasarkan bukti-bukti tersebut PPK mengesahkan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) dan selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy).

Verifikasi oleh bendahara

Bendahara Pengeluaran (BP) ataupun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima SPBy dari PPK untuk kemudian diverifikasi. Verifikasi yang dilakukan berupa pengujian atas SPBy,

memeriksa ketersediaan dana UP Kartu Kredit Pemerintah dan pembuatan daftar pungutan atau potongan pajak maupun bukan pajak atas tagihan dalam SPBy.

Pertanggungjawaban

SPBy dan bukti pendukung yang telah lolos pengujian oleh BP maupun BPP tersebut diajukan ke PPK untuk meminta penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah. PPK selanjutnya menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) Kartu Kredit Pemerintah kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). SPP GUP tersebut diuji dan diperiksa dokumen kelengkapannya oleh PPSPM dan jika telah sesuai ketentuan, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM GUP) serta menandatanganinya. Dokumen kelengkapan pengujian harus disimpan oleh PPSPM dan harus tersedia ketika pengawas internal maupun eksternal berkepentingan untuk memeriksanya.

Penerbitan sp2d oleh kppn

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima SPM GUP yang diajukan oleh PPSPM untuk selanjutnya mengujinya. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh KPPN jika SPM GUP tersebut telah lolos tahap pengujian.

Pendebitan rekening oleh bendahara

Satker yang telah menerima pencairan dana SP2D, melakukan penyetoran pajak atas transaksi yang ia lakukan ke kas negara. Satker tersebut kemudian melakukan pendebitan rekening BP ataupun BPP guna membayar tagihan kartu kredit kepada bank penerbit kartu kredit.

Monitoring dan evaluasi

Tugas monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh KPA, KPPN, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. KPA memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan internal agar kartu kredit tersebut tidak melewati batas jatuh tempo pembayaran, oleh karena itu *Standard Operating Procedure* (SOP) perlu dibentuk untuk mengantisipasi hal ini. KPA juga melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian perjanjian kerja sama satker, status kartu kredit, limit belanja, ringkasan belanja dan pembayaran serta kendala-kendala dalam implementasi kartu kredit ini. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan kepada KPPN setiap tiga bulan sekali.



Gambar 2. Prosedur pengajuan dan penggunaan kartu kredit pemerintah

Potensi permasalahan implementasi kartu kredit pemerintah

Kartu kredit pemerintah tidak luput dari kelemahan-kelemahan maupun penyelewengan, Pratama dan Salam, (2019). Scott (2007), memandang penggunaan kartu kredit tidak memberikan keuntungan bagi pemegang kartu kredit dikarenakan perusahaan kartu kredit akan bereaksi terhadap orang yang berhutang. Reaksi tersebut diantaranya menaikkan suku bunga, membebankan biaya/pinalti atas keterlambatan pembayaran kartu kredit dan meningkatkan limit kredit. Semua tindakan tersebut

memungkinkan pemegang kartu kredit tidak dapat melunasinya dalam waktu cepat. Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan implementasi kartu kredit di Indonesia adalah tidak benar dikarenakan kartu ini dibebaskan dari biaya penggunaan kartu kredit maupun denda keterlambatan. Satker hanya dikenakan biaya materai atas transaksi yang menggunakan kartu kredit.

Kelemahan yang cukup mengkhawatirkan adalah terkait dengan sistem pembayaran non tunai itu sendiri. Secara historis bank mengandalkan penggunaan kata sandi yang dapat diakses jarak jauh dan teknik penipuan canggih mampu mengaksesnya, Gillick (2007). CIFAS sebagai Lembaga Pencegahan Penipuan di Inggris menyatakan bahwa dari berbagai penipuan atas kartu pembayaran pada tahun 2013 di negara tersebut, sebanyak 60% dikategorikan sebagai kejahatan identitas, Gold (2014). Kejahatan identitas ini adalah penipu menggunakan data identitas seseorang untuk menyamar sebagai mereka (penipuan identitas) atau membajak akun individu yang ada (penipuan pengambilalihan fasilitas). Terdapat beberapa istilah untuk kejahatan dalam dunia perbankan ini yaitu phishing dan carding. Phishing atau pengelabuan adalah penipu menyamar sebagai lembaga keuangan untuk mencuri informasi akun pelanggan. Para penjahat menggunakan *spy-ware* yang canggih diantaranya trojan horse, logging kunci dan program screen scrapper yang menangkap tangkapan layar untuk mendapatkan informasi pengguna akhir, Gillick (2007). *Carding* merupakan berbelanja secara online dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Mereka mencuri data nasabah dengan menginjeksi komunikasi data pada *outlet* atau toko yang sering menyediakan layanan pembayaran belanja menggunakan kartu kredit, Hermawan (2013).

Solusi atas permasalahan pengimplementasian kartu kredit pemerintah

Belajar dari pengalaman negara lain, pemerintah Indonesia harus mengantisipasi segala kelemahan yang timbul atas penerapan kartu kredit ini. Peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah hal yang paling menakutkan bagi para pengguna kartu kredit. Industri perbankan maupun pemerintah harus menyadari jika sistem keamanan adalah hal yang mutlak untuk implementasi transaksi berbasis daring. Di Amerika Serikat, regulator federal melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa bank harus memiliki otentikasi dua faktor di situs web mereka pada akhir tahun 2006 termasuk token, pembaca kartu pintar, dan perangkat yang menghasilkan kata sandi satu kali (Gillick, 2007). Gupta dkk, (2008), menyarankan perlu adanya kemajuan dalam kontrol elektronik dan manajemen atas kartu pengeluaran yang harus dievaluasi dan diterapkan oleh lembaga Federal untuk mengoptimalkan program kartu pembelian mereka. Ia mencontohkan Angkatan Laut Amerika Serikat telah membuat prototipe dan memperluas kemampuan penambahan data yang kuat, yang merupakan algoritma pencarian komputer yang kuat yang memeriksa data pengeluaran pemegang kartu untuk menyaring dan mengidentifikasi transaksi kartu berisiko tinggi untuk penyelidikan selanjutnya.

Parker dkk, (2011), menyatakan bahwa perlindungan keamanan dan integritas sistem pembayaran berbasis kartu dapat dilakukan jika semua kartu pembayaran diterbitkan atau dijamin oleh institusi keuangan dan setiap pedagang harus disponsori ke dalam asosiasi oleh lembaga keuangan. Menurut Daly (2003), pemerintah harus mempertimbangkan aplikasi sistem kartu pembelian dengan cermat sebelum pengimplementasiannya, karena itu diperlukan kepemimpinan yang mendukung, kerja sama antar unit, kemitraan dengan vendor yang kuat serta melakukan komunikasi yang efektif dengan departemen pengguna dalam rangka pengembangan kartu pembelian tersebut. Perlu juga disusun kebijakan untuk mengendalikan dampak yang dihasilkan program tersebut. Para pemimpin harus berhati-hati memantau pengadaan yang dilakukan oleh pegawainya. Pada akhirnya komitmen organisasi adalah hal yang utama untuk mendukung implementasi atas sistem ini dibandingkan dengan kesiapan teknis. Opsi terbaik untuk mengantisipasi kecurangan pegawai adalah memperketat kontrol internal, mempertahankan pembukuan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memberhentikan karyawan yang terbukti melakukan korupsi, Ladnyk (2018).

Pratama dan Salam (2019), melalui tinjauan yuridisnya memberikan saran kepada pemerintah agar memberikan sanksi tertulis kepada para pemegang kartu kredit pemerintah yang melakukan pelanggaran. Perlu adanya pembatasan belanja barang agar kartu kredit ini tidak disalahgunakan. Pemerintah juga harus mengadakan pelatihan kepada lembaga/satker agar mereka memiliki kapabilitas untuk menggunakan kartu kredit ini dengan benar.

Pemerintah juga telah berupaya menghimbau para pengguna kartu kredit untuk waspada terhadap berbagai tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana termaktub dalam Surat yang dikeluarkan oleh KPPN Metro Nomor S-189/WPB.08/KP.02/2020 bahwa satker yang menggunakan kartu kredit diminta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Mereka diharuskan mempelajari petunjuk penggunaan kartu kredit pemerintah baik pada buku petunjuk manual maupun aplikasi Youtube yang telah dirilis oleh pemerintah dan diminta untuk mengabaikan telepon/sms/email dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Bank penerbit kartu kredit. Satker dilarang untuk memberitahukan nama dan nomor kartu kredit, kode Card Verification Value (CVV), kode One-Time Password (OTP), dan masa berlaku kartu kepada siapa pun termasuk pihak bank. Satker juga diharuskan membayar tagihan kartu kredit tepat waktu untuk menghindari pemblokiran kartu kredit oleh bank penerbit (kppnmetro.org).

KPPN juga terus mendorong penggunaan kartu kredit pemerintah di lingkungan satker/lembaga. Implementasi kartu kredit pemerintah oleh satker maupun pemerintah daerah dirasa kurang. Terbukti dengan jumlah satker yang mengimplementasikan kartu kredit hanya 20 persen dari 104 satker di Solo, Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri, Widodo (2020). Demikian halnya dengan KPPN Malang, dari total 165 satuan kerja (satker) di Malang Raya dan Pasuruan baru terdapat 33 saja yang mengimplementasikannya atau hanya sekitar 25-30 persen saja, Firdausi (2020).

Pemerintah telah berupaya memberikan sanksi yang tegas kepada satker/lembaga yang melakukan keterlambatan pembayaran kartu kredit pemerintah sebagaimana tercantum dalam PMK No. 196/PMK.05/2018. Pemotongan UP sebesar 25% dari total besaran/ proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah dilakukan jika satker/ lembaga pemerintah terlambat membayar tagihan kartu kredit pemerintah selama dua bulan berturut-turut. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga likuiditas bank penerbit kartu kredit pemerintah.

SIMPULAN

Kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas penggunaan kas negara mengharuskan Indonesia menerima sistem pembayaran non tunai berupa kartu kredit pemerintah menjadi suatu keniscayaan. Implementasinya harus dilakukan dengan persiapan yang matang, memahami berbagai kendala yang mungkin timbul, mempelajari pengalaman negara-negara yang mengimplementasikan kartu tersebut lebih dahulu dan kemudian bersiap untuk mengantisipasinya. Memperhatikan saran para ahli juga diperlukan agar segala permasalahan terkait kartu kredit dapat diatasi. Sosialisasi kepada para pengguna kartu kredit perlu terus digalakkan agar tidak ada lagi keraguan atas mereka dalam menggunakan kartu kredit ini dan terus menumbuhkan reformasi di bidang birokrasi dan administrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alika, Rizky. 2018. Ekonom Peringatkan Risiko Penggunaan Kartu Kredit Buat Belanja Negara. Diunduh di <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5603003c1/ekonom-peringatkan-risiko-penggunaan-kartu-kredit-buat-belanja-negara>. Diakses 27 Juli 2020.
- Arieza, Ulfa. 2018. Dikepret Rizal Ramli Soal Kartu Kredit, Kemenkeu Tegaskan Tak Akan Kena Bunga. Diunduh di <https://economy.okezone.com/read/2018/03/27/20/1878693/dikepret-rizal-ramli-soal-kartu-kredit-kemenkeu-tegaskan-tak-akan-kena-bunga>. Diakses 4 Juli 2020.
- Checherita-Westphal, Cristina, Alexander Klemm, and Paul Viefers. 2016. "Governments' Payment Discipline: The Macroeconomic Impact of Public Payment Delays and Arrears." *Journal of Macroeconomics* 47(March 2013):147–65.
- Conti, Maurizio, Leandro Elia, Massimiliano Ferraresi, and European Commission. 2020. "Government Late Payments and Firms Survival . Evidence from the EU Società Italiana Di EVIDENCE FROM THE EU Maurizio Conti , Università Di Genova Leandro Elia , Università Politecnica Delle Marche Antonella Rita Ferrara , European Commission Joint Research Centre Massimiliano Ferraresi , European Commission Joint Research Centre JEL Classification : H83 , L50." (May).

- Daly, John. 2019. "P-Card Utilization in Municipal Government : Advantages and Concerns." (March 2003).
- Federal Reserve Bank of Philadelphia. "Government Use of the Payment Card System: Issuance, Acceptance, and Regulation". By Susan Herbst-Murphy, 11-12 July 2011. diakses 13 April 2020.
- Firdausi, Arifina Cahyati. 2020. *Jatimtimes.com*. Diakses 4 Juli 2020
- Gillick, Kevin. 2007. "Latin America : Opportunities for Smart Cards in Government." (May 2007):2006–8.
- Gold, Steve. 2014. "The Evolution of Payment Card Fraud." *Computer Fraud & Security Bulletin* 2014(3):12–17.
- Gupta, Mahendra and Richard J. Palmer. 2008. "A Brief History And Review Of Purchasing Card Use." 8(2):174–99.
- Hermawan, Rudi. 2013. "Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Cyber Crime Di Indonesia." 6(1):43–50.
- <http://kppnmetro.org/kartu-kredit-pemerintah/>. Diakses 4 Juli 2020.
- <https://economy.okezone.com>. Diakses 4 Juli 2020.
- <https://nasional.kontan.co.id>. Diakses 4 Juli 2020.
- https://www.visa.com/visagovernmentsolutions/docs/Visa_Government_Solutions_Overview.pdf. Diakses 13 April 2020
- Iswanto, Alek Chandra and Wahjono. (2019). "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Ilmu Akuntansi". *Infokam* 1(1):1–6.
- Kanedi, Ahmad. 2018. <https://www.watutink.com/topik/ekonomika/Kartu-Kredit-Satker-PNS-Solusi-atau-Masalah-Baru>. Diakses 4 Juli 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan.
- Knudsen, Dan-richard. 2020. "International Journal of Accounting Information Systems Elusive Boundaries , Power Relations , and Knowledge Production : A Systematic Review of the Literature on Digitalization in Accounting." *International Journal of Accounting Information Systems* 36:100441.
- Kurniati, Paramita Nur and Bernardus Yulianto Nugroho. 2019. "Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government Dalam Membangun Birokrasi Yang Transparan Dan Akuntabel The Urgency of the Implementation of the Cashless Government System in Building a Transparent And Accountable Bureaucracy." 9(2):136–150.
- Ladnyk, Logan. 2018. *www.cardrates.com*. Diakses 13 April 2020
- Murphy, Susan Herbst. 2011. "Government Use of the Payment Card System : Payment Card System :"
- Parker, Cathy Corby, James Wironen, Mollie G. Murphy, and Kevin J. Mahoney. 2011. "Debit Card Fundamentals and Their Use in Government Programs Introduction and A." (9):1–13.
- Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. 2018. "Treasury Policy Brief." (2017).
- Pilihkartu.com*. Diakses 4 Juli 2020
- Pratama, Shandy Aditya and Abdul Salam. 2019. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. 49(3):710–742.

-
-
- Scott, I. I. I. Robert H. 2016. "Credit Card Use and Abuse: A Veblen Ian Analysis." 3624(March).
- Shafie, Intan Syafinaz Mat, Yuslina Liza Mohd Yusof, Ainun Nadzirah Mahmood, Nor Irvoni, Mohd Ishar, Hartini Zuhaila Jamal, and and Noor Hidayatul Aini Abu Kasim. 2018. "Factors Influencing the Adoption of E-Payment: An Empirical Study in Malaysia." *Advances in Business Research International Journal* 53–62.
- Sucianingsih, Arsy Ani. 2018. Kritik Pengamat atas Penggunaan Kartu Kredit dalam Penggunaan Anggaran. Diunduh di <https://nasional.kontan.co.id/news/kritik-pengamat-atas-penggunaan-kartu-kredit-dalam-sistem-penggunaan-anggaran>. Diakses 4 Juli 2020.
- Sudibyo, Yudha Aryo and Sun Jianfu. 2016. "Institutional Theory for Explaining Corruption: An Empirical Study on Public Sector Organizations in China and Indonesia." *Corporate Ownership and Control*.13(1):817-823.
- Widodo, Langgeng.2020.www.suaramerdeka.com. Diakses 4 Juli 2020
- Zhang, Jixia. 1898. "Problems and Policy Suggestions in China ' s E-Payment Market 1 . Development Status of Electronic Payment in China 2 . Problems in the Electronic Payment Market." 30–33.